



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP DUNIA PERPAJAKAN INDONESIA
SETELAH FENOMENA KASUS “GAYUS TAMBUNAN” DENGAN
PENDEKATAN TRIANGULASI**

Dian Purnama Sari
Unika Widya Mandala Surabaya

Abstract

Improvement in Indonesian taxation world was being done. But “Gayus Tambunan” case has broken image of Indonesian taxation. Gayus Tambunan, an Indonesian tax officer, did tax fraud, estimated reach trillion rupiahs. “Gayus Tambunan” phenomenon changes people perception also, especially for the tax payer. The main purpose of this research is to understand perception of tax payer to Indonesian taxation world after “Gayus Tambunan” case. Method used in this research is Mixed Method. Mixed method is defined as combination of quantitative and qualitative method. Quantitative method is tested using Partial Least Square (PLS). The result of PLS test showed significant negative correlation between tax payer perception with tax payer’s honesty and obedience. Qualitative method was done using phenomenology method. Result of the deep interview with taxpayer, there are 3 understandings, namely: 1. Image of Indonesian taxation worsens, like saying “sudah jatuh tertimpa tangga”; 2. “Gayus Tambunan” phenomenon finally opens tax payer’s eye and affects tax payer’s behavior; dan 3. The understanding about tax means the understanding between country and God. The research shows that Indonesian people’s perception about Indonesian taxation world before “Gayus Tambunan” case was already bad and after “Gayus Tambunan” case, tax payer more realizes about the deterioration of Indonesian taxation world. But bad perception is not able to make tax payer disobedient and dishonest, because tax payer still has good will to serve his/her country and God.

Keyword : Perception, tax payer, Gayus Tambunan, mixed method



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Latar Belakang Penelitian

Dunia perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Sejak periode pemerintah di bawah Presiden Suharto sampai dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan-perubahan tersebut meliputi hukum dan aturan perpajakan sampai pada pembenahan institusi serta pelayanan perpajakan itu sendiri. Saat ini, wajah perpajakan Indonesia telah dipoles sedemikian rupa sehingga dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia untuk rajin dan taat untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Motto “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” juga semakin melekat sebagai tanda kejujuran terhadap penggunaan pajak. Perpajakan Indonesia kembali hidup dan menjadi salah satu fokus dalam program pemerintah. Pemerintah juga tidak tanggung-tanggung dalam menghidupkan kembali dunia perpajakan Indonesia. Berbagai fasilitas juga ditawarkan bagi Wajib Pajak yang setia dan jujur dalam membayar pajak. Kemudahan serta banyaknya fasilitas yang ditawarkan pemerintah juga mendukung naiknya devisa negara melalui pajak. Namun, di tengah melonjaknya “polesan wajah” perpajakan di Indonesia, korupsi tetap membayangi denyut nadi pemerintahan, termasuk dalam masalah pajak. Kasus yang begitu menghebohkan adalah kasus “Gayus Tambunan”.

Kasus Gayus Tambunan yang meledak pada Bulan April 2010 telah mencoreng wajah dunia perpajakan Indonesia. Kasus ini sangat menyedot dan menarik perhatian semua kalangan di Indonesia. Bagaimana tidak, Pegawai Negeri Sipil golongan IIIA mampu “menggelapkan” pajak hingga milyaran rupiah. Banyak pengamat ekonomi pun menyatakan kekhawatiran mereka terhadap “golongan-golongan” di atas Gayus yang mungkin saja



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

memperoleh uang pajak jauh di atas perolehan Gayus. Banyak pula kalangan pula yang mulai kembali meragukan citra dan institusi perpajakan di Indonesia. Nama Gayus Tambunan memang sarat dengan polemik dan kontroversi. Mulai dari kelihaiannya menggelapkan uang pajak yang jumlahnya sangat besar, kehebatannya untuk menghindari penangkapan sampai keahliannya untuk “meloloskan” diri dari jeruji besi saat sedang ditahan. Tak salah apabila setiap mendengar nama Gayus Tambunan disebut, maka masyarakat akan langsung teringat dengan “lubang” dalam dunia perpajakan Indonesia. Semakin terkenal nama Gayus Tambunan, semakin dalam “lubang” di dalam dunia perpajakan Indonesia.

Wajib Pajak merupakan individu-individu yang aktif dalam dunia perpajakan Indonesia. Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *self assessment system*, maka Wajib Pajak-lah yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Siahaan, 2010:177). Karena itu, kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak kepada peraturan perpajakan serta kejujuran merupakan hal yang penting dengan sistem yang dianut di Indonesia. Diri Wajib Pajak-lah yang banyak berperan dalam kehidupan pajak individualnya. Ketaatan dan kejujuran menjadi hal penting dalam penuaian hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Para Wajib Pajak di Indonesia juga tentu tidak akan melewatkan fenomena kasus Gayus Tambunan yang meledak di masyarakat. Fenomena ini tentu meninggalkan bekas di hati dan pikiran para Wajib Pajak serta membentuk persepsi di benak setiap Wajib Pajak.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Karena itu, penelitian ini ingin memahami persepsi Wajib Pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia setelah kasus Gayus Tambunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan persepsi Wajib Pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia setelah kasus “Gayus Tambunan”.

Persepsi: Pandangan Subyektif dalam Diri Manusia

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) dalam Hermansyah dkk (2009) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Robbins (2003:123), menuturkan bahwa persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Menurut Schiffman and Kanuk (1994) dalam Hermansyah dkk (2009:5), persepsi merupakan salah satu faktor psikologis selain motivasi, belajar kepribadian dan sikap. Persepsi sendiri merupakan proses memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan stimuli ke dalam gambaran yang mempunyai arti dan masuk akal sehingga dapat dimengerti. Persepsi timbul karena adanya stimuli dari luar yang akan menekan syaraf sensorik seseorang dan melalui panca indera, stimulus tersebut diseleksi, diorganisir oleh setiap konsumen dengan cara tersendiri.

Menurut Robin (1996) dalam Djasmoredjo (2004:318), mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang digunakan individu-individu untuk mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensori mereka supaya member makna terhadap



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

lingkungannya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, persepsi memang merupakan pandangan dari dalam diri individu terhadap sesuatu berdasarkan faktor eksternal. Secara sadar maupun tidak sadar, persepsi seseorang akan mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh seseorang. Persepsi muncul akibat faktor-faktor yang masuk ke dalam psikologis individu dan akan merasuk di dalam pikiran individu tersebut. Inilah yang menyebabkan persepsi mampu mempengaruhi tindakan individu.

Kasus “Gayus Tambunan” dan Coreng Moreng Wajah Perpajakan Indonesia

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, atau dikenal luas dengan nama Gayus Tambunan saja, merupakan nama yang “panas” untuk disebut dan dibahas. Nama Gayus Tambunan terus melambung dan belum mengalami penurunan sejak kasusnya mencuat pada April 2010 yang lalu. Namanya terus menjadi perbincangan sampai tahun 2011. Hebohnya berita mengenai Gayus Tambunan semakin terpatrit dalam setiap insan yang melihat dan mendengar berita tentang Gayus Tambunan. Dari anak kecil sampai orang dewasa pasti tahu siapa itu Gayus Tambunan. Koruptor, pencuri dan mafia pajak pasti menjadi julukan Gayus Tambunan selama masa-masa tersebut. Gayus Tambunan memang menjadi sangat terkenal terkait pengelabuan uang pajak sampai bermilyar-milyar jumlahnya. Namun, siapa sebenarnya Gayus Tambunan yang sensasional ini?

Masa kecil Gayus Tambunan dihabiskan di sebuah kampung di Jakarta Utara yang dilahirkan sebagai anak kedua dari lima bersaudara. Semasa kecil hingga beranjak dewasa, Gayus hidup di lingkungan yang keras dan keluarga berada di garis hidup menengah ke



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

bawah. Gayus Tambunan adalah sosok yang doyan membaca buku dan pada masa kecilnya dia berprinsip tidak mau seperti anak-anak lainnya yang hanya doyan bermain dan menghambur-hamburkannya waktu tiada guna (Yuwono, 2011:52). Rupa-rupanya kehidupan yang dikepong oleh kesulitan ekonomi itu tidak membuat Gayus Tambunan tidak memiliki “semangat hidup”, namun semakin memicu Gayus Tambunan untuk “menjinakannya” dengan cara belajar dengan tekun dan keras hingga akhirnya dia masuk dalam jajaran orang-orang yang tergolong cerdas dan pintar. Namun demikian, ketika Gayus berhasil menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata impiannya untuk memperoleh gaji yang bagus sangat mengecewakan. Dan oleh karena itulah dengan kecerdasannya, Gayus selalu mencari celah untuk memperoleh “uang sampingan” selain gaji pokok dan tunjangan lain, yang pada gilirannya, “uang sampingan” tersebut justru lebih besar atau berlipat ganda luar biasa dari gaji pokoknya.

Gayus Tambunan adalah sosok laki-laki yang selalu berpikir keras bagaimana menjadi kaya. Akhirnya karena dia berpikir bahwa untuk menjadi kaya dengan melalui jalur formal adalah mustahil, maka dia pun merentang jalur yang “berlorong gelap” dengan cara mengutak-atik jabatan yang tengah digenggamnya pada saat itu. Gayus pun melihat adanya peluang untuk menjadi kaya dengan cara membantu menyelesaikan kasus-kasus pajak. Kepandaiannya dalam bergaul membuatnya berani untuk melakukan rencana-rencana busuknya dan tentunya ditambah dengan peluang yang ada maka rencananya tersebut akhirnya berjalan dengan mulus dan lancar (Yuwono, 2011:58). Gayus Tambunan sebagai pegawai negeri sipil golongan IIIA, telah memiliki materi yang sangat berlimpah. Mulai dari



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

rumah yang mewah, banyaknya mobil yang dimiliki serta kemampuannya untuk pesiar ke berbagai tempat meskipun dalam kondisi “seharusnya dipenjara”. Berbagai kejutan yang diungkapkan oleh media mengenai Gayus tentu semakin membuat kita semakin geleng-geleng kepala. Kehebatan Gayus ini memang semakin menyakitkan saja bagi mereka yang merasa telah membayar pajak kepada negara dari keringat dan darah.

Yuwono (2011:63) menuliskan modus operandi versi Gayus Tambunan yang dibacakan Gayus Tambunan sendiri dalam pledoinya, sehingga dapat memenuhi pundi-pundi uangnya, yaitu:

- a. Negosiasi di tingkat pemeriksaan pajak oleh tim pemeriksa pajak, sehingga output pemeriksaan, yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya
- b. Negosiasi di tingkat penyidikan pajak, misal dalam mengungkap penyidikan atas faktur pajak fiktif, di mana atas pengguna faktur pajak fiktif selain dihimbau untuk pembetulan SPT Masa PPN juga ditakut-takuti untuk berubah statusnya dari saksi jadi tersangka, yang ujung-ujungnya adalah uang, sehingga status pengguna faktur pajak fiktif tersebut tetap sebagai saksi
- c. Penyelewengan fiskal luar negeri dengan berbagai macam modus di bandara-bandara yang melayani rute penerbangan internasional sebelum berlakunya UU KUP yang baru pada 1 Januari 2008, di mana kepada setiap orang yang berpergian keluar negeri diwajibkan membayar pajak sebesar Rp 2.500.000,-



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

- d. Penghilangan berkas surat permohonan keberatan Wajib Pajak, sehingga pada saat jatuh tempo penyelesaian keberatan, yaitu 12 bulan, permohonan tersebut tidak selesai atau belum diproses, sehingga sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, berapa rupiahpun nilai keberatan yang dimintakan
- e. Penggunaan perusahaan di luar negeri, khususnya Belanda, dimana terdapat celah hukum pembayaran bunga kepada perusahaan Belanda di mana bunga tersebut lebih dari 2 tahun, maka dikenakan PPh pasal 26 sebesar 0%. Di sini terdapat potensi penggelapan PPh pasal 25 (Badan) dan PPh pasal 26 atas biaya bunga yang dibebankan tersebut dan potensi tersebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah
- f. Kerugian investasi yang dibukukan dalam SPT Tahunan, hal ini dikarenakan adanya kerugian akibat pembelian dan penjualan saham antar perusahaan yang diduga masih satu grup (dilakukan oleh orang-orang dalam suatu sindikat), di mana diduga tidak pernah ada transaksi tersebut secara riil dan nilai jual beli saham perusahaan tersebut tidak mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya. Dengan terjadinya kerugian investasi jual beli saham tersebut, mengakibatkan Wajib Pajak tidak bayar PPh Pasal 25 (Badan) karena kerugian tersebut dibebankan sebagai biaya sehingga menggerus atau menguras keuntungan perusahaan dari usaha realnya. Potensi tersebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah dan masih banyak lainnya.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Berbagai modus operasi Gayus Tambunan ikut membuka mata kita tentang coreng moreng dunia perpajakan Indonesia yang dapat diatur dari berbagai sisi dan cara sehingga pada akhirnya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kasus Gayus Tambunan memang belum berhenti dan masih terus bergulir menjadi bola panas yang dapat menerjang siapa saja. Masyarakat Indonesia juga telah mampu mengendus bau “busuk” dunia perpajakan Indonesia dan meninggalkan persepsi dalam diri masing-masing individu. Penelitian ini memang ingin menyoroti persepsi masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya terhadap dunia perpajakan di Indonesia setelah kasus Gayus Tambunan. Inilah wajah dunia perpajakan Indonesia yang ingin dipotret dalam penelitian ini.

Metode Triangulasi: Gerakan Metodologis Ketiga

Metode triangulasi mulai ramai diperbincangkan sejak munculnya penelitian kualitatif yang dipandang sebagai tandingan dan reaksi terhadap metodologi penelitian kuantitatif yang dominan sepanjang dua dasawarsa terakhir abad XX (Tashakkori dan Teddlie, 2010). Rancangan metode triangulasi juga memasukkan beragam teknik dari tradisi kuantitatif sekaligus kualitatif sambil memadukan keduanya secara unik untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian. Menurut Raharjo (2010), triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Norman K. Denkin dalam Raharjo (2010) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu (1) Triangulasi metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda; (2) Triangulasi antar-peneliti yang dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data; (3) Triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data; serta (4) Triangulasi teori yang dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Dengan melihat berbagai cara dalam triangulasi, penelitian ini akan menggunakan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil metode kuantitatif dengan metode kualitatif demi memastikan keakuratan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner dan mengolahnya dengan menggunakan alat uji statistik, yaitu *Partial Least Square* (PLS). Analisis PLS adalah teknik statistika multivariate yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

berganda (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologi. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia (Khairin, 2008). Metoda fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006 dalam Izza dan Hamzah, 2009:9).

Pada hakikatnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Moleong (2005: 6). Karakter khusus riset kualitatif terutama adalah berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kasus “Gayus Tambunan” memang telah menjadi fenomena baru di masyarakat. Hampir seluruh masyarakat Indonesia yang “melek” informasi pasti pernah mendengar nama Gayus Tambunan dan menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Berdasarkan jalan pemahaman metodologi ketiga ini, pemahaman persepsi masyarakat, khususnya Wajib Pajak, terhadap dunia perpajakan Indonesia setelah kasus



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Gayus Tambunan diharapkan dapat menemukan langkah awal penemuan-penemuan berikutnya.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, sumber data berasal dari hasil kuisisioner, catatan hasil wawancara dengan informan, pendalaman latar belakang informan, catatan hasil pengamatan serta dokumen-dokumen yang mungkin masih terkait dengan penelitian ini. Informan merupakan orang yang bersedia untuk memberikan informasi mendalam yang diperlukan dalam penelitian ini. Menurut Sutopo (2003:117), sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah manusia yang menjadi narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik penyebaran kuisisioner dan wawancara mendalam.

Pemilihan informan yang tepat sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Karena itu, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah seorang Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja untuk melihat kepatuhan, ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak serta bersedia memberikan informasi sejujur-jujurnya kepada peneliti dengan jaminan bahwa peneliti tentu tidak akan memberikan informasi tersebut kepada siapapun. Mempertimbangkan kriteria, metode penelitian dan keterbatasan waktu, maka informan yang terpilih dalam penelitian ini berjumlah 12 orang Wajib Pajak.

Untuk memperoleh data primer, sebagai tahap awal, peneliti akan melakukan metode survei terlebih dahulu untuk melengkapi data secara kuantitatif. Tahapan kedua, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan seperti bincang-bincang biasa untuk mengetahui informasi yang dimiliki informan tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Wawancara tidak terstruktur, sering pula disebut wawancara mendalam, dilakukan dalam suasana tidak formal dan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi. Wawancara ini dilakukan berulang sesuai dengan kebutuhan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan informasi yang diberikan. Kedalaman informasi yang diinginkan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dan hal ini dilakukan dalam situasi akrab agar wawancara tersebut tidak terkesan sebagai sebuah aktivitas interogasi yang menyebabkan informasi tidak turun sepenuhnya. Tahap yang ketiga adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait apabila dibutuhkan.

Jalan Awal Pencarian: Alat Uji *Statistik Partial Least Square (PLS)*

Model penelitian kuantitatif dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan alat uji statistika *Partial Least Square (PLS)* dengan model penelitian sebagai berikut:

Gambar Model Penelitian dengan menggunakan PLS

Dapat dilihat di Gambar 1

Dari model di atas dapat terlihat bahwa penelitian ini akan melihat persepsi Wajib Pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia. Variabel independen (X) adalah persepsi Wajib Pajak

dan variabel dependen (Y) adalah dunia perpajakan Indonesia yang diukur melalui variabel patuh, taat dan jujur. Variabel independen akan diukur melalui kategori-kategori pertanyaan, yaitu yang berhubungan dengan Gayus Tambunan (GT), Citra (CT) dan Niat Wajib Pajak (NT). Variabel dependen (Y) yaitu dunia perpajakan Indonesia, akan diproksikan dengan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan UU Perpajakan (PT, contohnya kepatuhan dalam pelaporan dan penyetoran pajak dan sebagainya), ketaatan Wajib Pajak terhadap peraturan UU Perpajakan (TT, contohnya ketaatan dalam penggunaan norma, besar PTKP dan sebagainya) serta kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilannya (JJ). Data diperoleh melalui metode survei.

Dari hasil alat uji statistika dengan menggunakan SmartPLS versi 1.01, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Gambar Hasil Uji PLS terhadap Model Penelitian

Dapat dilihat di Gambar 2

Setelah melakukan uji statistik dengan menggunakan SmartPLS versi 1.01, maka diketahui bahwa model penelitian ini valid dan realibel. Namun, bagi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (lv1) dinyatakan tidak valid, baik uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak valid karena nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih rendah dari 0,5, yaitu 0,483 serta nilai akar AVE lebih rendah dari nilai *Correlations of the latent variables*, yaitu 0,695 terhadap 0,993. Karena itu Kepatuhan Wajib Pajak (lv1) tidak digunakan dalam pengujian ini.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Variabel Ketaatan Wajib Pajak (lv5) dan Kejujuran Wajib Pajak (lv6) dinyatakan valid dan realibel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Valid dapat dilihat dari nilai AVE Ketaatan Wajib Pajak (lv5) dan Kejujuran Wajib Pajak (lv6), yaitu sebesar 0,553 dan 0,627 yang berada di atas 0,5 serta akar AVE yang lebih tinggi dari nilai *Correlations of the latent variables*. Realibel untuk variabel Ketaatan Wajib Pajak (lv5) dan Kejujuran Wajib Pajak (lv6) dilihat melalui nilai *Composite reliability*, yaitu 0,770 dan 0,831 yang lebih tinggi dari 0,7 sehingga dikatakan realibel.

Dari uji validitas dan reabilitas, maka model dapat dilanjutkan untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel. Hasil Gambar 2 menunjukkan bahwa korelasi hubungan antara Persepsi Wajib Pajak (lv0) kepada Ketaatan Wajib Pajak (lv5) adalah sebesar -0,570. Korelasi hubungan antara Persepsi Wajib Pajak (lv0) kepada Kejujuran Wajib Pajak (lv6) adalah -0,729. Dengan melihat nilai T-Statistik, diperoleh hasil yang signifikan untuk masing-masing hubungan variabel karena Ketaatan Wajib Pajak (lv5) dan Kejujuran Wajib Pajak (lv6) masing-masing memiliki nilai 6,557 dan 10,916 yang lebih besar dari 1,96. Hubungan korelasi tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi Wajib Pajak memiliki korelasi negatif terhadap ketaatan Wajib Pajak dan kejujuran Wajib Pajak secara signifikan. Hal ini menunjukkan apabila persepsi Wajib Pajak semakin dipengaruhi oleh kasus “Gayus Tambunan”, maka ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak akan semakin rendah.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Jalan Setapak Pemahaman Melalui Fenomenologi dalam Fenomena “Gayus Tambunan”

Secara kualitatif, model penelitian akan dilakukan dengan penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Alat analisis yang digunakan adalah fenomenologi. Kasus Gayus Tambunan, disadari maupun tidak telah menjadi fenomena yang cukup ekstrem di kalangan masyarakat. Data akan diperoleh melalui pengamatan kata-kata dan tindakan informan yang didapat secara langsung (sumber primer) yang terekam baik melalui pencatatan maupun dengan alat-alat elektronik. Kemudian, penulis melengkapi data dengan menggunakan data tambahan, seperti dokumen-dokumen. Dokumen yang mungkin dibutuhkan, misalnya catatan keuangan Wajib Pajak, SPT Wajib Pajak dan sebagainya.

Setiap Wajib Pajak Indonesia tentu memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam melihat dunia perpajakan Indonesia. Fenomena “Gayus Tambunan” merupakan sebuah cerita yang mampu menghebohkan masyarakat Indonesia dan semakin mewarnai persepsi masing-masing Wajib Pajak. Menurut uji statistika diperoleh hasil bahwa semakin persepsi Wajib Pajak dipengaruhi kasus “Gayus Tambunan”, maka ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak akan semakin rendah. Pengaruh ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena fenomena ini telah mampu merasuk ke dalam pikiran dan hati para Wajib Pajak dalam persepsi mereka dan berujung pada tindakan. Secara mayoritas, para informan memang menganggap fenomena “Gayus Tambunan” adalah permasalahan pajak, meskipun sebagian percaya bahwa permasalahan pajak ini telah dipolitisasi sehingga menjadi bola panas ke arah politik. Pandangan awal para informan ini penting karena membuka jalan ke dalam persepsi bahwa



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

kasus “Gayus Tambunan” memang berhubungan dekat dengan pajak dan bukan secara politik. Berawal dari satu pandangan ke pandangan yang lain dan satu persepsi ke persepsi yang lain membawa fenomena “Gayus Tambunan” tergalilah lebih dalam dalam benak masing-masing informan. Beberapa pemahaman muncul dari jalan setapak dalam bayang-bayang fenomena “Gayus Tambunan”.

Pemahaman pertama: Citra Dunia Perpajakan Indonesia Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Dunia perpajakan Indonesia sedang berbenah. Hal itu mungkin yang sering terlintas saat kita melihat berbagai spanduk dan iklan yang ditampilkan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berusaha menonjolkan transparansi dan kegunaan pajak bagi masyarakat Indonesia. Slogan “Lunasi Pajaknya, Awasi Pengunaannya” tentu sudah tidak asing di telinga kita. Hasil dari penggunaan pajak juga diproklamkan, seperti program-program kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu, sekolah gratis bagi siswa-siswi tidak mampu dan sebagainya. Berbagai cara digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengalami masa keterpurukan sejak jaman Orde Baru. Namun, apakah semua jalan yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak telah mampu mengubah paradigma buruk dunia perpajakan Indonesia di mata para Wajib Pajaknya?

Banyak dari Wajib Pajak ternyata belum “goyah” dengan janji-janji manis Direktorat Jenderal Pajak. Citra dunia perpajakan Indonesia yang buruk tetap melekat dalam benak Wajib Pajak di Indonesia. Salah satu informan dengan jelas menyatakan “Dari dulu sebelum



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

kasus “Gayus Tambunan” muncul, persepsi terhadap perpajakan di Indonesia memang sudah negatif”. Pernyataan tersebut dengan gamblang menunjukkan bahwa citra perpajakan Indonesia dalam pandangan Wajib Pajak Indonesia belum mengalami perbaikan. Mayoritas informan menyatakan hal yang senada. Pendapat yang lebih ekstrem tercermin dari pendapat berikut ini “Sebelumnya saya sudah punya citra buruk pada lembaga ini (Lembaga Perpajakan di Indonesia). Rahasia umumlah kalau lembaga ini merupakan lahan basah untuk mengeruk keuntungan dan menimbun kekayaan”. Ataupun pendapat lain yang menyatakan, “Sebelum kasus Gayus Tambunan sudah tidak terlalu percaya pada pemerintah termasuk mengenai pengelolaan pajaknya”. Secara mayoritas pendapat yang disampaikan oleh informan memang mencerminkan persepsi mereka yang memang sudah buruk sedari awal, bahkan sebelum adanya kasus Gayus Tambunan. Para informan percaya bahwa dunia perpajakan Indonesia memang sulit untuk dipercaya “kebersihannya”. Bahkan secara ekstrem menyebutkan bahwa perpajakan Indonesia merupakan “lahan basah” dalam artian merupakan tempat yang mudah untuk mengeruk keuntungan dan menimbun kekayaan secara halal maupun tidak.

Upaya-upaya perbaikan yang disampaikan oleh lembaga perpajakan Indonesia rupanya tidak mampu membentuk citra yang lebih baik bagi dunia perpajakan Indonesia sekarang ini. Salah satu informan menyatakan, “Persepsi awal sudah buruk. Lalu muncul kasus Gayus pada saat sistem perpajakan yang sedang berbenah. Kasus ini jelas menjadi batu sandungan dalam proses perbaikan itu”. Upaya yang diupayakan lembaga perpajakan yang dibangun dengan tertatih-tatih menjadi hancur kembali karena munculnya kasus Gayus



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Tambunan. Masyarakat tidak dapat menerima upaya perbaikan perpajakan namun malah berbalik ke selera asal, yaitu persepsi yang negatif. Salah satu informan juga menyebutkan, “Karena adanya kasus Gayus, banyak orang yang berpikir negatif dengan petugas pajak yang lain”. Pendapat ini menyiratkan bahwa masyarakat selain tidak menerima kesan yang baik terhadap upaya perbaikan malah ditambah dengan kecurigaan terhadap petugas pajak selain Gayus. Kondisi citra dunia perpajakan Indonesia ibarat “Sudah jatuh tertimpa tangga”. Kondisi dunia perpajakan yang sedang mencoba untuk merangkak dan berdiri, dijatuhkan dengan adanya kasus heboh milik Gayus Tambunan dan ditimpa pula dengan kelanjutan masalah kasus Gayus Tambunan yang tentu menyeret nama-nama “teman” petugas pajak yang lain.

Pemahaman kedua: Fenomena “Gayus Tambunan” Membuka Mata dan Sikap

Sebelum kasus Gayus Tambunan terkuak, dunia “mafia” dalam perpajakan Indonesia seakan tertutup rapat. Selama ini masyarakat hanya berusaha mengendus-endus “bau busuk” dunia perpajakan tanpa memperoleh kenyataan yang terbuka secara gamblang di depan mata. Namun, kasus Gayus Tambunan seakan menyuguhkan kenyataan yang selama ini hanya menjadi kasak-kusuk dalam masyarakat. Salah satu informan menyebutkan bahwa kasus Gayus Tambunan membuat masyarakat semakin tahu dan jelas bagaimana fakta yang terjadi di dalam perpajakan Indonesia sekarang ini maupun yang kemarin-kemarin. Kasus Gayus telah mampu membuka fakta yang ada di Indonesia. Praktik-praktik “mafia” pajak akhirnya terungkap dan menjadi buah bibir di masyarakat. Berbagai bukti dan fakta yang terbuka



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

dalam kasus Gayus Tambunan telah mampu menyadarkan masyarakat untuk membuka mata dalam menyaksikan drama demi drama “kebusukan” dunia perpajakan Indonesia.

Fakta-fakta semakin banyak terungkap. Salah satu informan menyatakan, “Kasus Gayus semakin membuka wawasan bahwa banyak penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan pajak”. Apa yang selama ini hanya terlihat samar-samar menjadi terbuka dengan jelas. Berbagai penyelewengan dalam pengelolaan pajak yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat umum terbuka dengan jelas. Misalnya, dengan pledoi yang disampaikan Gayus dalam sidangnya menunjukkan beberapa modus operandi yang biasa dilakukannya dalam melakukan penyelewengan pajak. Masyarakat menjadi jelas bahwa “pengaturan” dalam hal perpajakan dapat dilakukan sesuai pledoi yang disampaikan Gayus. Salah satu informan menyatakan bahwa dirinya semakin yakin bahwa perpajakan di Indonesia bisa ‘diatur’. Munculnya keyakinan ini tentu didasarkan pada fakta-fakta yang muncul dalam kasus Gayus Tambunan. Meskipun sebelum kasus Gayus, sang informan telah mencurigai adanya pengaturan tersebut, namun sebelum ada bukti yang jelas, beliau juga tidak berani untuk mengambil kesimpulan pasti. Tetapi didukung dengan fakta-fakta dari fenomena “Gayus Tambunan”, sang informan berani untuk menyatakan keyakinannya mengenai “pengaturan” dalam dunia perpajakan Indonesia.

Fenomena Gayus Tambunan sampai pada titik memberikan pengaruh kepada masyarakat. Salah satu informan menyatakan, “Untuk apa saya bayar pajak tiap bulan kemudian tiap tahun juga laporan ke kantor pajak, tapi uang pajak yang saya bayarkan malah dipakai buat memperkaya pihak-pihak tertentu. Saya merasa *ngapain* bayar pajak hanya



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

untuk memperkaya pihak-pihak tertentu di perpajakan, bukannya untuk membangun negara lebih baik. Tetapi kenyataannya makin banyak org miskin, fasilitas dan prasarana yang rusak dan tidak layak“. Sang informan juga mengakui adanya perubahan sikap, yang dulunya patuh, taat dan jujur dalam urusan perpajakan, sekarang menjadi lebih tidak patuh, taat dan jujur. Persepsi bahwa uang yang dibayarkan kepada negara tidak dipergunakan dengan benar yang membuat informan enggan untuk kembali patuh, taat dan jujur dalam urusan perpajakan. Kenyataan senada juga diakui oleh informan lain, “Jadi malas bayar pajak. Penghasilan *ngak* seberapa harus dipotong pajak, sedangkan orang yang nyata-nyata harus bayar pajak besar malah memanipulasi pajak tersebut. Sungguh tidak adil”.

Fenomena Gayus Tambunan memang telah banyak menyerap energi dan perhatian masyarakat. Fenomena Gayus Tambunan memang semakin membuka mata masyarakat tentang buruknya sistem perpajakan di Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang percaya dan yakin bahwa dunia perpajakan Indonesia penuh dengan manipulasi dan intrik untuk saling menguntungkan di kalangan pihak-pihak tertentu tetapi menyengsarakan masyarakat-masyarakat kecil yang tidak sanggup berlaku bagi pemilik-pemilik kekayaan yang aduhai dalam “meyuap” petugas pajak seperti Gayus. Fenomena Gayus Tambunan juga menyebabkan para informan sampai pada titik jenuh untuk membayar pajak dengan alasan bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dipergunakan dengan benar. Kewajiban membayar pajak pun dirasa tidak adil karena jumlah pembayaran pajak yang bisa diatur dan dimanipulasi bagi mereka yang seharusnya membayar pajaknya dalam jumlah besar.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Fenomena Gayus Tambunan telah mampu membuka mata dan sikap masyarakat terhadap dunia perpajakan Indonesia.

Pemahaman ketiga: Pajak, antara Negara dan Tuhan

Pemahaman pertama dan kedua di atas menunjukkan betapa masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya, tidak mampu lagi mempercayai dunia perpajakan Indonesia. Begitu banyak manipulasi, intrik dan korupsi yang mewarnai wajah perpajakan Indonesia. Namun, tidak semua Wajib Pajak bersikap apatis dan tidak mau membayar pajak secara patuh, taat dan jujur. Mayoritas informan masih menyatakan kasus Gayus Tambunan tidak mengubah kepatuhan, ketaatan dan kejujuran diri mereka dalam urusan perpajakan. Banyak faktor yang mendasari sikap para informan tersebut. Banyak di antara mereka yang menyatakan masih takut melanggar hukum dengan tidak melaporkan dan membayar pajak secara benar. Salah satu informan menyatakan “Saya tetap melaporkan dan membayar dengan sejujur-jujurnya namun tentu sekarang harus semakin hati-hati apabila berurusan dengan perpajakan”. Pendapat informan ini menunjukkan bahwa para informan masih mau patuh, taat dan jujur meskipun sudah tidak percaya lagi dengan lembaga perpajakan di Indonesia. Informan lain juga menyebutkan, “Kewajiban saya adalah tetap taat pajak kepada Negara”. Pendapat ini menunjukkan masih adanya rasa cinta kepada Negara dan paling tidak diwujudkan dengan membayar pajak. Mau tidak mau, informan tetap harus membayar pajaknya dengan patuh, taat dan jujur meskipun persepsi mereka terhadap dunia perpajakan Indonesia telah menurun.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Kejujuran juga merupakan sebuah hal yang harus kita pertanggungjawabkan pada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Salah satu informan dengan yakin mengatakan, “Kasus Gayus memang tidak mempengaruhi ketaatan dan kejujuran saya dalam pembayaran pajak, karena jujur dan tidak jujur adalah urusan saya dengan Tuhan. Jadi saya taat bukan karena takut pada negara atau pegawai pajak, tetapi karena takut pada Tuhan”. Persepsi buruk Wajib Pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia belum mampu mengikis kejujuran Wajib Pajak karena relasi spiritual mereka dengan Tuhan. Keimanan seseorang juga menjadi patokan dalam ketaatan dan kejujurannya melaporkan dan membayar pajak. Meskipun informan memiliki persepsi yang buruk terhadap dunia perpajakan Indonesia, dengan didasari keimanan dan niat yang baik, maka ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak masih terjaga.

Pajak adalah urusan individu Wajib Pajak dengan Negara dan juga Tuhan mereka. Wajib Pajak masih berusaha untuk berbakti kepada Negara meskipun tidak yakin dengan penggunaan pajak itu sendiri. Dalam hubungan yang lebih tinggi, Wajib Pajak melihat bahwa yang mereka lakukan berhubungan langsung dengan Sang Maha Tinggi, yaitu Tuhan. Kejujuran yang mereka junjung bukan untuk Negara ataupun petugas pajak. Pajak memang bagian dalam suatu Negara. Namun dalam ajaran-ajaran agama juga ditekankan masalah kejujuran yang salah satunya juga berbicara mengenai pajak. Mengutip Izza dan Hamzah (2009:13), salah satu teologi agama yang secara jelas berbicara tentang pajak adalah “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”. Hal ini menunjukkan hubungan antara Pajak,



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Negara dan Tuhan yang mengakibatkan sebagian Wajib Pajak masih berusaha patuh, taat dan jujur dalam pelaksanaan urusan perpajakan.

Mata Ketiga: Merangkul Setiap Pencarian dan Pemahaman

Pencarian dan pemahaman telah dilalui. Selangkah demi selangkah dalam setapak demi setapak dalam jalan yang tidak mudah, pemahaman dicari, diamati dan pada akhirnya didalami. Pencarian awal dilakukan dengan menggunakan alat uji statistika, yaitu PLS. Dari hasil uji tersebut diketahui bahwa persepsi Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak secara signifikan. Artinya, semakin persepsi Wajib Pajak dipengaruhi kasus Gayus Tambunan, maka ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak akan semakin rendah. Kondisi ini dijelaskan dengan nilai korelasi hubungan antara Persepsi Wajib Pajak kepada Ketaatan Wajib Pajak adalah sebesar $-0,570$. Korelasi hubungan antara Persepsi Wajib Pajak kepada Kejujuran Wajib Pajak adalah $-0,729$. Dengan melihat nilai T-Statistik, diperoleh hasil yang signifikan untuk masing-masing hubungan variabel karena dunia perpajakan Indonesia yang dinilai dari indikator variabel Ketaatan Wajib Pajak dan Kejujuran Wajib Pajak masing-masing memiliki nilai $6,557$ dan $10,916$ yang lebih besar dari $1,96$.

Pencarian dilanjutkan pada usaha memahami fenomena yang terkandung di dalamnya. Fenomena Gayus Tambunan yang “hidup” dan sensasional dalam masyarakat Indonesia tentu meninggalkan jejak-jejak ingatan dan persepsi dalam diri masyarakat dan Wajib Pajak. Melalui pendekatan fenomenologi, usaha untuk memahami menunjukkan sinar. Terdapat tiga pemahaman yang didalami dalam penelitian ini. Pemahaman pertama yang terurai adalah



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

citra dunia perpajakan Indonesia ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa tersebut sangat sesuai dengan kenyataan dunia perpajakan Indonesia. Kondisi dunia perpajakan yang sedang mencoba untuk merangkak dan berdiri, dijatuhkan kembali milik Gayus Tambunan dan ditimpa pula dengan kelanjutan masalah kasus Gayus Tambunan yang tentu menyeret nama-nama “teman” petugas pajak yang lain. Citra dunia perpajakan Indonesia dalam persepsi Wajib Pajak tidak mengalami perbaikan namun tentu mengalami kemunduran, padahal sebelum ada kasus Gayus Tambunan, mayoritas informan telah memiliki citra yang buruk tentang dunia perpajakan Indonesia.

Pemahaman kedua yang terekam adalah fenomena “Gayus Tambunan” membuka mata dan sikap. Sebelum kasus Gayus Tambunan, “kebusukan” dunia perpajakan Indonesia masih tertutup rapat dan sulit terendus oleh masyarakat. Namun, kasus Gayus Tambunan telah mampu membuka mata Wajib Pajak terhadap fakta-fakta dan bukti terjadinya manipulasi, intrik serta korupsi di dunia perpajakan Indonesia. Fakta-fakta ini pula turut membangun sikap para Wajib Pajak dalam menunaikan urusan perpajakannya. Semakin banyak Wajib Pajak yang merasa malas dan enggan untuk membayar pajak apalagi secara taat dan jujur. Inilah pemahaman kedua yang mampu terekam dalam proses perjalanan. Pemahaman terakhir adalah Pajak, antara Negara dan Tuhan. Mayoritas Wajib Pajak memang memiliki persepsi yang buruk terhadap dunia perpajakan Indonesia, namun hal tersebut tidak mengubah perilaku mereka untuk patuh, taat dan jujur dalam urusan perpajakan. Perilaku ini muncul karena ketakutan mereka untuk melanggar hukum dengan tidak patuh, taat dan jujur dalam melaporkan dan membayar pajak. Dorongan dari para Wajib Pajak untuk tetap



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

berbakti kepada Negara juga menjadi salah satu faktor tegaknya kepatuhan, ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak. Lebih dari itu, Wajib Pajak juga merasa bahwa ketaatan dan kejujuran bukan hanya urusan dunia belaka namun lebih jauh mengarah kepada yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan.

Pencarian dan pemahaman terangkul dan berjalan beriringan untuk menemukan makna yang terkandung dalam perjalanan ini. Dua langkah yang berbeda menyatu dalam jalan ketiga dan menemukan makna yang lebih mendalam. Pencarian dan pemahaman telah menemukan titik temu dan berangkul dalam memaknai hasil bersama. Fenomena Gayus Tambunan memang telah merasuk dalam diri, jiwa dan persepsi Wajib Pajak dengan berbagai hasil. Gayus Tambunan telah mampu membuka mata dan sikap Wajib Pajak dalam menyingkapi dunia perpajakan Indonesia. Berbagai pengertian yang muncul dalam diri Wajib Pajak adalah wujud refleksi dari persepsi yang mendalam dan diwujudkan dalam bentuk sikap. Fenomena Gayus Tambunan semakin memperburuk persepsi Wajib Pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia. Hasil ini menunjukkan kuatnya fenomena Gayus Tambunan dalam benak Wajib Pajak Indonesia.

Penutup

Pencarian dan pemahaman telah bertemu dalam jalan ketiga. Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persepsi Wajib Pajak dengan ketaatan dan kejujuran Wajib Pajak setelah kasus Gayus Tambunan. Dari hasil pemahaman juga ditemukan adanya citra perpajakan Indonesia yang memang sudah buruk sebelum terjadinya



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

kasus Gayus Tambunan. Fakta yang terungkap dalam kasus Gayus Tambunan juga telah mampu membuka mata para Wajib Pajak tentang buruknya sistem perpajakan di Indonesia. Pemahaman terakhir menunjukkan di tengah buruknya persepsi Wajib Pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia, dorongan untuk tetap berbakti kepada Negara dan mengikuti perintah Tuhan masih tetap dipegang oleh para Wajib Pajak.

Dalam usaha pencarian dan pemahaman masih banyak keterbatasan yang ditemui. Penelitian ini menfokuskan informan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan bukan badan. Penelitian ini juga menggunakan jumlah informan dalam jumlah yang tidak besar, karena itu penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Pengembangan penelitian ini masih sangat mungkin dilakukan, baik dari sisi informan, kuantitas maupun metode penelitian. Peneliti berharap pengembangan penelitian ini dapat dilakukan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Djasmoredjo, Bene D. M., 2004. *Persepsi Karyawan Laki-Laki terhadap Pemimpin Perempuan Bersifat Lebih Asuh Daripada Pemimpin Laki-Laki*. Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi Volume 4 Nomor 3, Desember: 316-333
- Hermansyah, Wawan, Tarjo dan Nuril Herawati. 2009. *Persepsi Wajib Pajak terhadap Sunset Policy*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang




SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

- Izza, Ika Alfi Nur dan Ardi Hamzah. 2009. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang
- Jogianto, H.M. dan Willy Abdillah. 2009. *Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE
- Khairin, Fibriyani Nur. 2008. *Independensi dan Conflict of Interest Auditor di KAP Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik*. Tesis Universitas Brawijaya: Malang
- Moleong, L.J., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Raharjo, Mudjia. 2008. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. www.mudjiaraharjo.com. 11 Januari 2011
- Robbins, Stephen P., 2003. *Organizational Behaviour*. Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutopo, H.B. 2003. *Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian Kualitatif, Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif; Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang dan Visipress. Malang
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. 2010. *Handbook of Mixed Methods*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2011. *The Story of Gayus*. Jakarta: PT. Buku Seru

Lampiran 1

Gambar 1


Model Penelitian dengan menggunakan PLS



Sumber: Peneliti

Gambar 2

Hasil Uji PLS terhadap Model Penelitian



Sumber: Hasil Output Smart PLS

Lampiran 2

Hasil OUTPUT dengan SmartPLS versi 1.01

Average variance extracted (AVE)

[[CSV-Version](#)]

	Average variance extracted (AVE)
lv1	0.483
lv5	0.553
lv6	0.627

Akar AVERAGE VARIANCE EXTRACTED (AVE)

	Akar AVE
lv 1	0,695
lv 5	0,744
lv 6	0,729

Correlations of the latent variables

[[CSV-Version](#)]

	lv0	lv1	lv5	lv6
lv0	1.000			
lv1	-0.594	1.000		
lv5	-0.570	0.993	1.000	
lv6	-0.729	0.647	0.644	1.000



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Composite Reliability

[[CSV-Version](#)]

	Composite Reliability
lv0	0.757
lv1	0.708
lv5	0.770
lv6	0.831

results for inner weights

[[CSV-Version](#)]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
lv0 -> lv1	-0.594	-0.302	0.601	0.988
lv0 -> lv5	-0.570	-0.657	0.087	6.557
lv0 -> lv6	-0.729	-0.760	0.067	10.916